

Unit Pelayanan SIM

Jalan vetran no 60 kec.langsa kota 24411 081265335644

www.satpaspolreslangsa.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Aceh / Polres Kota Langsa / Unit Pelayanan SIM

standar pelayanan surat izin mengemudi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy ktp / kk
2. membawa surat kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Batas Usia Minimal: SIM A, SIM C DAN SIM D: 17 tahun SIM B1: 20 tahun SIM B2: 21 tahun Syarat Administratif: Memiliki KTP Mengisi formulir permohonan Sehat jasmani dan rohani, berpenampilan rapi, serta bersepatu. Lulus ujian teori, ujian praktik, dan ujian keterampilan melalui simulator Persyaratan Tambahan: Untuk membuat SIM B1 harus memiliki SIM A minimal 12 bulan. Untuk membuat SIM B2 harus memiliki SIM B1 minimal 12 bulan. Membayar biaya pembuatan SIM baru

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM



Jalan vetran no 60 kec.langsa kota 24411 081265335644

www.satpaspolreslangsa.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Aceh / Polres Kota Langsa / Unit Pelayanan SIM

90 Jam

SIM BARU

- 1.PENDAFTARAN :10 MENIT
- 2.REGISTER : 10 MENIT
- 3.INPUT DATA : 10 MENIT
- 4.BAYAR PNBP : 10 MENIT
- 5.IDENTIFIKASI : 10 MENIT
- 5.UJI TEORI : 30 MENIT
- 7.UJI PRAKTEK : 30 MENIT
- 8.PRODUKSI SIM : 10 MENIT

total pembuatan sim baru 120 menit

SIM PERPANJANG

- 1.PENDAFTARAN : 5 MENIT
- 2.REGISTER : 5 MENIT
- 3.INPUT DATA : 5 MENIT
- 4.BAYAR PNBP : 5 MENIT
- 5.IDENTIFIKASI : 5 MENIT
- 6.PRODUKSI SIM : 5 MENIT

total perpanjangan sim 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SIM BARU

1. SIM A = 120.000
2. SIM C = 100.000
3. SIM BI = 120.000
4. SIM BIU = 120.000
5. SIM BIIU = 120.000
6. SIM D = 50.000

SIM PERPANJANG

- SIM A = 80.000
- SIM C = 75.000
- SIM BI = 80.000
- SIM BIU = 80.000
- SIM BIIU = 80.000
- SIM D = 30.000

Unit Pelayanan SIM



Jalan vetran no 60 kec.langsa kota 24411 081265335644

www.satpaspolreslangsa.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Aceh / Polres Kota Langsa / Unit Pelayanan SIM

Produk Pelayanan

1. standar pelayanan surat izin mengemudi

Pengaduan Layanan

- 1.MASYARAKAT MENGADU
- 2.MENERIMA PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN
- 3.PETUGAS BERI SOLUSI DAN MALAPORKAN KEPADA PIMPINAN
- 4.SOLUSI OLEH PIMPINAN